



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 6, No, 2, Oktober 2018, pp
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Konsep Netralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara

Muhammad Amir,

Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, Email: andiamirsuddin@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 15-08-2018

Revised: 25-10-2018

Published: 31-10-2018

Keywords:

Neutrality; Violation of
Discipline; State Civil
Apparatus

Kata Kunci:

Netralitas; Pelanggaran
Disiplin; Aparatur Sipil
Negara

ABSTRACT: This study aims to determine the concept of the theory of Neutrality against the neutrality rules of the State Civil Service (ASN). In addition, to find out the extent of the neutrality of the state civil apparatus in carrying out their duties as public servants. This research method uses a normative method, by collecting legal materials as a reference to be adjusted to the applicable rules on the Neutrality of ASN. So the results of this study indicate that the concept of neutrality with regard to the discipline of ASN is apparently not in accordance with the statutory hierarchy.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari teori tentang Netralitas terhadap aturan-aturan netralitas Aparat Sipil Negara (ASN). Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana netralitas aparatur sipil negara dalam mengemban tugas sebagai pelayan publik. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai rujukan untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang Netralitas ASN. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep netralitas terhadap ketentuan disiplin asn ternyata tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Corresponden author:

Email: andiamirsuddin@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Sebagai abdi negara dan masyarakat, aparatur pemerintah merupakan alat pelaksana atau kelengkapan negara yang mempunyai tanggung jawab dibidang pemerintahan (Astomo, 2014). Dewasa ini dalam perhelatan pemilu, netralitas ASN merupakan suatu hal sangat perlu untuk diperhatikan dan semestinya inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat, dimana para Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan kedisiplinan sebab disiplin merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena merupakan cerminan besarnya tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya untuk mendorong gairah dan semangat kerja.

Di era modernisasi seperti sekarang ASN diharapkan mampu melakukan pelayanan publik dengan menggunakan pola-pola sikap dan prilaku untuk membangun hubungan dengan pihak manapun serta mampu berlaku adil dan merata (Wardiyanto, 2015). Etika bagi ASN ini sangatlah penting untuk dikembangkan agar mampu membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat.

Indonesia yang merupakan Negara Hukum itu mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa ada pembedaan latar belakang. Begitupun seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai warga negara indonesia dan juga sebagai pelayan masyarakat seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga yang lain agar terlibat dalam persoalan hukum dan demokrasi. Sebagai mana Albert Van Dacey (1985) mengemukakan semua orang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Namun pada kenyataannya terdapat aturan-aturan yang telah diterapkan pemerintah yang melarang Aparatur Sipil Negara untuk berdemokrasi seperti melakukan pose menggunakan jari, berkampanye dan sebagainya yang menyangkut persoalan politik. Terlebih lagi ketika seorang ASN diketahui berbeda pilihan dengan atasannya (pemangku otoritas) akan diekspulsi dari tugas atau jabatan struktural pun fungsional birokrasi (Hayat, 2016). Netralitas ASN dalam pemilu ditekan untuk tidak berkomentar, hanya untuk mengabdikan pada kata "netralitas".

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedisiplinan ASN dalam melakukan pelayanan publik masih sangat minim apalagi persoalan politik ternyata para ASN masih banyak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan menyangkut persoalan disiplin ASN (Hamirul, Masrun & Elsyra, 2018). Seperti yang terjadi pada Pegawai BUMN bernama Ibrahim Martabaya dihukum 3 bulan penjara karena melakukan kampanye terhadap Prabowo Subianto di Facebook. Pegawai PTPN IV itu mengunggah fotonya yang menunjukkan salam dua jari di Facebook-nya. Hal itu dilakukan lewat HP di rumahnya di Jalan Jawa, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dan Jl Eka Rasmi Gang Eka Suka XI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan Nomor perkara 1161/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Unggahan itu pun dilaporkan ke Gakkumdu dan Ibrahim diadili. Pada 26 Maret 2019, jaksa menuntut Ibrahim dengan pidana 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsidi 1 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Ibrahim divonis telah melanggar Pasal 280 jo Pasal 552 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menindaklanjuti sekitar 500 pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada serentak 2018. Dari pelanggaran ASN tersebut, ada yang sudah dipidanakan. Kasus pelanggaran ASN tersebut diproses Bawaslu hingga proses penyidikan kepolisian. ASN yang terlibat pelanggaran administrasi di Pilkada 2018 juga akan dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut Abhan, sejauh ini KASN cukup responsif menindak ASN yang terlibat pelanggaran di Pilkada 2018.

Sebelumnya diberitakan, selama pelaksanaan kampanye pilkada, tercatat sekitar seribu orang (ASN) yang melakukan pelanggaran, 125 orang di antaranya melakukan pelanggaran berat. Menurut Bawaslu, berbagai macam sanksi akan diberikan kepada ASN yang dianggap tidak netral selama pilkada. Rata-rata ASN yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi teguran. Dari 1.000 ASN itu, 125 orang di antaranya mendapatkan sanksi keras karena dianggap melanggar netralitas.

Berkaca pada beberapa fakta hukum di atas, penulis merasa perlu untuk menekankan kembali pentingnya pemaknaan ulang terhadap kata “Netralitas”, selain itu, pengaplikasian aturan-aturan terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai HAM dan demokrasi.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Konsep Netralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS merupakan orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara (Poerwadarminta, 1986).

Menurut Kranenburg (Sri, 2008), pengertian tentang Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.

Menurut logeman atas dasar ukuran materil pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dengan negara (Ninik & Salipi, 1988). Hubungan dinas yang dimaksudkan merupakan mereka wajib melakukan jaatan-jabatan yang di tugaskan kepada mereka.

Sedangkan Menurut Mahfud M.D dalam buku Hukum Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan Pemerintah, atau mengenal kedudukan Pegawai Negeri. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 1: Pegawai Negeri merupakan setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Pasal 3 ayat (1): Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan”.

Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.

2. Pengertian Ekstensif

Selain dari pengertian stipulatif sebenarnya ada beberapa golongan yang bukan Pegawai Negeri menurut UU Nomor 43 Tahun 1999. Tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya bahwa pengertian ini hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada:

- a) Ketentuan yang terdapat dalam pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan.
- b) Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa.
- c) Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam tata usaha swasta.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan pegawai negeri dalam Hukum Kepegawaian artinya bahwa pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat

menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri.

Sebelum berlakunya UU ASN, Peraturan Perundang-undangan dalam bidang kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak menjelaskan istilah pengertian mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hanya mengenal istilah Pegawai Negeri. Di mana Pegawai Negeri yang dimaksud adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Secara normatif istilah dan pengertian Aparatur Sipil Negara baru dikenal dan dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 angka 1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Netral juga dapat diartikan sebagai:

- a) Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/golongan.
- b) Tidak diskriminatif.
- c) Steril dari kepentingan kelompok.
- d) Tidak terpengaruh dari dari kepentingan partai politik.

Ketika kita berbicara tentang netralitas tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang diperhadapkan kepadanya. Menurut Azhari ([Watunglahar, 2015](#)), Netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi spoil system yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan ASN cukup strategis dan

memiliki pengaruh besar dalam pencitraan figur para calon pemimpin ditengah masyarakat.

Keberadaan ASN merupakan patron yang kata-kata dan perbuatannya menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya. Masyarakat beranggapan bahwa para ASN lebih banyak tahu tentang sepak terjang dan kredibilitas para calon, terutama calon petahana dan pejabat pemerintah, karena ASN inilah yang dianggap telah merasakan langsung akan kepemimpinan mereka. Untuk sebuah negara demokrasi, tuntutan netralitas total bagi ASN tidak mungkin dapat berjalan sempurna. Sebab ASN juga memiliki hak politik dan sudah barang tentu hak politik tersebut harus benar-benar tersalurkan dengan baik.

Pada dasarnya, semangat dari pada pembentukkan aturan-aturan terkait ASN dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut dapat kita temui pada konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Jamrah, 2017).

Pada bagaian sebelumnya penulis sudah menyinggung makna dari kata “Netralitas”, sejauh mana pembatasan terhadap hak politik ASN berkorelasi pada netralitasnya sebagai abdi negara? Apakah pembatasan secara formal bisa mempengaruhi keterlibat ASN secara signifikan dalam politik?. Beberapa pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang kembali menggugat objektifitas penegakkan hukum yang berhubungan dengan UU yang mengatur tentang ASN.

Penulis mengkhawatirkan tujuan mulia yang hendak dicapai oleh semangat Undang-Undang tersebut tidak tercapai secara maksimal karena aturan praktis yang berkaitan dengan pembatasan hak politik ASN tidak efektif baik dari segi substansi aturannya maupun pada tataran penerapannya.

Semangat yang sama dapat kita temukan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagai mana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur terkait pokok-pokok kepegawain pada konsideran menimbang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik,

berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”

Dapat penulis katakan bahwa landasan filosofi yang dimaknai dalam semua aturan terkait ASN adalah menempatkan ASN sebagai abdi negara di mana, ASN dituntut untuk setia pada negara. Pembatasan hak politik ASN dimunculkan berdasarkan pertimbangan bahwa keterlibatan seorang ASN dalam aktivitas politik akan berpengaruh pada ketaatannya sebagai abdi negara oleh karena itu ruang geraknya di rana politik perlu dibatasi. Namun, yang menurut penulis, luput dari pertimbangan adalah pembatasan hak politik ASN secara turan formal tidak berjalan efektif. Ketidakefektifan ini ditandai dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN. Penulis sepenuhnya sepekat dengan semangat yang ingin deicapai yakni menciptakan abdi negara yang taat konstitusi, bersih dan berintegritas. Netralitas sebagai salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang ASN juga sangat penting untuk diterapkan agar tujuan-tujuan di atas dapat tercapai.

Pada kenyataannya, kita dihadapkan pada situasi yang agak rumit. Semangat undang-undang yang mesti dijunjung dengan hak sipil yang juga merupakan amanat konstitusi yang perlu diperhatikan. Mengabaikan salah satu aspek dari kedua sisi tersebut hanya akan menimbulkan masalah lain. Dari beragam kasus yang menjerat ASN tentang pelanggaran pemilu adalah akibat aturan-aturan tertakait netralitas ASN yang mengabaikan satu sisi. Jika kita cermati semua aturan yang ada maka kita akan menemukan bahwa pembatasan hak politik ASN sangat rumit sehingga mengabaikan aspek kemanusiaan seorang abdi negara (Arifulloh, 2016).

Setiap ASN memiliki hak politik untuk memilih, sehingga larangan berpolitik harus dimaknai dengan baik dan benar. Penfasiran terhadap larangan berpolitik jangan sampai memposisikan ASN sebagai pihak yang harus dikebiri atau diskriminatif. Tapi suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang PNS harus mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Pengertian larangan ASN berpolitik sudah diatur sejak lama dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2004, Surat Edaran Menpan Nomor SE/o8.A/M.PAN/5/2005 sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, isinya masih sama. Bahwa larangan yang dimaksud apabila ASN (dulu PNS) menjadi pengurus atau anggota partai politik. Sedangkan netralitas PNS dijelaskan bahwa “PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah”. Maka, menjadi wajar bila para ASN ikut ambil bagian dalam memenangkan calon pemimpinnya yang dipandang jujur dan amanah serta diyakini tidak akan membuat dirinya celaka. Itulah ujud dari bentuk kepedulian yang harus kita bangun kembali di negeri ini. Sesungguhnya peraturan yang lebih bersifat khusus

seperti UU, Perpu, PP, Inpres, Keppres dan Perda tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan peraturan yang bersifat mendasar/pokok (UUD 1945). Jika hal itu terjadi maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan oleh hukum atau tidak sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 PNS dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Larangan PNS Berpolitik juga dipertegas dalam pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS:

1. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
3. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
4. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
5. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Artinya bahwa peraturan yang melarang ASN terlibat politik praktis hanya bersifat peraturan spesialis sedangkan UUD 1945 pasal 28 menyebutkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan

pendapat dengan kata lain melakukan kegiatan politik”. Maka, secara yuridis hal tersebut bertentangan dengan konsitusi dan konsekuensinya peraturan tersebut mestinya tidak sah.

Jika ternyata ada ASN yang dinilai berpihak pada salah satu calon, maka keterlibatannya harus dilihat sebagai bagian dari anggota masyarakat. Negara demokrasi adalah negara yang menempatkan kedaulatan rakyat berada dipuncak kekuasaan. Maka tidak bisa kita tolak bahwa ASN, TNI dan Polri pun merupakan bagian dari rakyat itu sendiri.

Dalam tatanan negara kita, ASN merupakan pengabdian sipil atau bisa dibaca menjadi ‘sipil yang mengabdikan’, bukan sebagai tuan bagi sipil atau civil-master. Kapasitas tersebut sudah tentu tidak bisa dipisahkan dengan peran serta ASN dalam tindakan politiknya. Pengabdian ASN bukan sekadar untuk golongan atau satu partai saja, melainkan mengabdikan secara total kepada tuan mereka yaitu sipil. Maka, ketika pengabdian kepada sipil atau rakyat ini harus lebih diutamakan, pengabdian kepada satu golongan atau partai politik harus benar-benar dikesampingkan.

Yang pasti, sebagai bagian dari warga negara dan warga masyarakat, seorang ASN juga memiliki preferensi terhadap kandidat calon. Boleh jadi karena merasa gerah jika hanya menjadi penonton, lalu mengekspresikan dukungannya secara berlebihan dan melupakan netralitas.

Secara yuridis, sudah jelas bahwa pelarangan terhadap hak-hak politik seorang ASN bertentangan dengan konstitusi maka akan lebih membingungkan lagi jika pemberian sanksi terhadap ASN dengan tuduhan berpolitik hanya berdasarkan bukti berupa acungan jari dan simbol bernuansa politik lainnya.

Dengan demikian ASN sebagai bagian dari anggota masyarakat (warga sipil) harusnya hak-hak politik mereka tidak perlu dibatasi. Pembatasan hak politik ASN justru terkesan politis sebab secara fungsional, kita sulit membedakan makna mengabdikan pada negara dalam arti praktis dengan kepentingan politik calon petahana untuk memonopoli suara pemilu dari kalangan ASN.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis pada fakta hukum penulis menemukan sebuah kontradiksi atau pertentangan antara penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil, undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang melarang ASN terlibat dalam politik praktis dengan berlandaskan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 3 jo Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945, artinya bahwa secara hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN harusnya direvisi agar selaras dengan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Van Diecy. A.V. (1985) "introduction to the study of the law of the constitution"
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401-420.
- Hamirul, H., Masnun, A., & Elsyra, N. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengatasi Patologi Pelayanan Publik. *Jurnal Marketing*, 2(2), 133-148.
- Hartini, S. dkk (2008). Hukum kepegawaian di indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayat, H. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 175-188.
- Jamrah, A. (2017). Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 1(1), 1-10.
- Ninik, M. dan Salipi, B. (1988), Perkembangan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S.1986, hal. 478Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Wardiyanto, B., & Hendrati, D. W. B. (2015). Konstruksi profesionalisme aparat: Dukungan pimpinan dan perbaikan kesejahteraan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(3), 125-138.
- Watunglahar, (2015). Teseis.perwujudan asas netralitas birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: <https://repository.unej.ac.id>